

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli buah mangga dengan menggunakan sistem ijon di Desa Bubulan Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, dalam praktiknya penjual akan menjual buah mangga dalam keadaan masih berbunga dan ada juga dalam keadaan buah masih muda, dalam hal tersebut pembeli akan menaksir secara berbeda-beda dalam menentukan jumlah uang yang harus di bayar, tergantung keadaan pohon yang akan di beli buahnya. Misalnaya pohon dalam keadaan belum berbunga dan berbuah maka pembeli akan mematok harga dari Rp 350.000 hingga Rp 500.000, disaat pohon belum berbunga dan belum berbuah. Dalam keadaan ini pembeli akan mematok harga Rp 650.000 hingga Rp 800.000, Jika pohon dalam keadaan berbuah namun masih muda maka pembeli akan mematok harga Rp 850.000 hingga Rp 1.200.000.
2. Di tinjau dari Mazhab Syafi'i praktik jual beli buah mangga dengan menggunakan sistem ijon di Desa Bubulan Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro hukumnya diperinci yakni:
 - a. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ar-Rafi'i, hukumnya diperbolehkan jika penjual memberikan toleransi kepada pembeli untuk memetik buah setelah layak dikonsumsi atau layak panen.

- b. Menurut Imam Nawawi di perbolehkan melakukan jual beli buah yang masih muda dengan syarat langsung dipetik setelah akad, dan tidak sah jika buah tidak langsung dipetik setelah akad, karena termasuk dalam jual beli yang dilarang dan di khawatirkan buah akan rusak sebelum panen tiba.

Penulis lebih condong bahwa hukum jual beli buah mangga dengan sistem ijon diperbolehkan atau sah, karena pada praktiknya seorang penjual dan pembeli sudah bersepakat untuk memetik buah mangga pada saat panen tiba, yang artinya penjual telah memberi toleransi terhadap pembeli agar dipetik setelah layak panen. Dan praktik tersebut sudah sesuai dengan syarat diperbolehkannya jual beli buah mangga sistem ijon menurut Mazhab Syafi'i.

B. Saran

Dari beberapa fakta di lapangan yang diperoleh peneliti, maka peneliti memberi saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pelaku jual beli agar dikemudian hari tidak salah dalam melakukan kegiatan jual beli, sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam:

1. Lakukan jual beli dengan ketentuan Agama Islam yang mana jual beli tersebut sudah memberikan beberapa ketentuan dan syarat agar jual beli menjadi halal dan sah, sehingga jauh dari riba, yang mana jika hendak melakukan jual beli buah mangga maka tunggulah buah tersebut hingga layak dipanen. Karena selain dapat menjauhkan dari kerugian juga dapat menjauhkan dari percekocokan antara keduanya.

2. Jika memang penjual sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan, maka penjual juga harus melihat ketentuan Agama Islam yang mana Islam melarang menjual barang yang belum tampak kemanfaatannya, karena hal itu dapat menjadikan kerugian atas orang lain, agama Islam melarang dengan tujuan agar para penjual dan pembeli tidak terjerumus dalam jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak.

